



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 21 November 2022

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se-Jawa Timur;
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 8062 / 204.3 / 2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA

TAHUN 2023

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	21, 24,25 dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
2. Unit kerja/Satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi Lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing;
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA